

SEKOLAH ADIYUSWO UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN BAGI KELOMPOK LANJUT USIA

Oleh :

Rahmad Purwanto Widyastomo 1)

- 1) FISIP UNTAG Semarang Jln. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Email :
rachmad-purwanto@untagsmg.ac.id)

Abstrak

Perlindungan, kesejahteraan dan kemandirian kelompok lanjut usia semakin penting sejalan dengan meningkatnya jumlah lanjut usia, kesejahteraan dan perwujudan kota ramah lanjut usia di Surakarta. Sekolah Adiyuswo (Lanjut Usia) dalam pelaksanaan di Kota Surakarta terkait erat dengan langkah kebijakan mewujudkan kota ramah lansia dan kebijakan kota inklusif yang telah ditetapkan Kota Surakarta sejak tahun 2006. Arah kebijakan tersebut termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026 dengan leading sektor pelaksana adalah Dinas Sosial dan Bappeda Kota Surakarta sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan kebijakan tentang Sekolah Adiyuswo (Lanjut Usia) dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan Pendidikan sepanjang hayat melalui Pendidikan non-formal secara teratur dan terencana. Pendidikan ini dilaksanakan secara setara dan partisipatif. Dalam hal ini dipersiapkan fasilitator, mentor dan pelayanan kesehatan dan sosial melalui kelembagaan lokal baik melalui Komda Lansia, Forum Lansia di kecamatan dan lembaga di kelurahan melalui bina keluarga lansia. Sekolah lansia melibatkan kelompok sasaran adalah penduduk pra lansia, kelompok lansia dan anggota keluarga lain yang mengasuh lansia dalam rumah tangga.

Kata kunci : sekolah lanjut usia, kesejahteraan lanjut usia.

Abstract

The protection, welfare and independence of the elderly group is increasingly important in line with the increasing number of elderly people, welfare and the realization of an elderly friendly city in Surakarta. The Adiyuswo (Olderly) School in implementation in the City of Surakarta is closely related to the policy steps to realize an elderly-friendly city and the inclusive city policy that has been established by the City of Surakarta since 2006. The policy direction is contained in the Surakarta City Medium-Term Development Plan 2021-2026 with The leading implementing sectors are the Social Service (Dinas Sosial) and Bappeda as the coordinator of regional development planning.

The implementation of policies regarding Adiyuswo Schools (Seniors) is carried out in accordance with the direction of the policy on Lifelong Education through regular and planned non-formal education. This education is carried out in an equal and participatory manner. In this case, facilitators, mentors and health and social services are prepared through local institutions, either through the Elderly Committee, Elderly Forums in sub-districts and institutions in the village through fostering elderly families. The elderly school involves the target group, namely the pre-elderly population, the elderly group and other family members who take care of the elderly in the household.

Keywords: elderly school, elderly welfare

A. Pendahuluan

Meningkatnya penduduk lanjut usia sejak dasawarsa 2000 menunjukkan peningkatan signifikan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan serta perilaku hidup bersih dan sehat pada umumnya. Sejak dasawarsa itu pula, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merespon positif meningkatnya penduduk lanjut usia (adiyuswo) yaitu penduduk berumur > 60 tahun) dan memikirkan pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Berdasarkan proyeksi jumlah dan proporsi lansia tumbuh cepat sejak tahun 2000 diperkirakan semakin besar pada dasa warsa 2050-an. Proporsi lansia di seluruh dunia diperkirakan meningkat dua kali lipat pada tahun 2050, berdasarkan data tahun 2019 sebesar 6,9% meningkat menjadi sebesar 16,4% pada tahun 2050. Dengan demikian nanti satu dari lima penduduk dunia adalah lanjut usia (Laporan Kependudukan PBB, 2018).

Dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 *Agenda for Sustainable Development Goals/SDG's*) diterjemahkan menjadi 17 Agenda dengan sebanyak 168 tujuan secara terukur dicapai 2030 sebagai akhir perencanaan. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terutama (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) meningkatkan kesetaraan gender; (3) pelestarian lingkungan hidup dan (4) kemitraan global secara bersama mewujudkan kesejahteraan umat manusia, termasuk kesejahteraan adiyuswo (lansia) pada umumnya. Kebijakan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan adiyuswo tercantum dalam 3 agenda yaitu : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun; Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik; dan Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (TPB, 2017).

Penduduk lansia di Indonesia meningkat sejalan dengan meningkatnya usia harapan hidup (UHH) rata-rata (tahun 2019) menjadi 71,20 tahun. Apabila dipilah berdasarkan jenis kelamin maka UHH perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Data BPS menunjukkan UHH perempuan adalah 73,19 tahun dan laki-laki sebesar 69,3 tahun (selisih sebesar 3,89 tahun atau 4 tahun). Banyaknya lansia tahun 2018 sebanyak 24 juta orang (hampir sama dengan jumlah penduduk Malaysia) menempatkan Negara kita dengan jumlah lanjut usia terbanyak (*aging population country*) di Asia Tenggara. Jumlah lansia sebanyak 24 juta orang dari 267 juta jiwa

penduduk (sebesar 8,98% atau dibulatkan 9%) secara kuantitas jumlahnya terbesar di Asia Tenggara.

Penyebaran kelompok lansia terbesar di Indonesia adalah (1) Provinsi DIY (18,76%); (2) Provinsi Bali (sebesar 13,38%) dan (3) Provinsi Jawa Tengah terbanyak ketiga yaitu sebesar 12,38% (Bappenas, 2020). Berdasarkan proyeksi pada tahun 2045 diperkirakan setiap satu dari lima orang penduduk Indonesia adalah lansia. Berdasarkan data tahun 2010 jumlah lansia sebanyak 18,1 juta orang (7,6%) meningkat menjadi sebanyak 21,6 juta orang (8,5%) tahun 2015 dan pada tahun 2025 akan menjadi sebanyak 33,7 juta (15,8%) dan tahun 2035 meningkat menjadi 48,2 juta orang (15,8%) dan tahun 2045 diperkirakan jumlah lansia menjadi 62,9 juta orang (19,8%) dari jumlah penduduk 318,9 juta jiwa (Bappenas, 2018). Hal yang menggembirakan adalah sebanyak 92,1% kelompok lansia tinggal bersama keluarga dan 67% dari jumlah tersebut tinggal bersama pasangan (keluarga batih) dan hanya 6,7% saja yang tinggal sendiri (Kompas 29 Juni 2020). Lebih banyak lansia yang tetap sehat, berkarya dan produktif dalam berbagai bidang pembangunan daripada yang mengalami sakit (Bappenas, 2020).

Permasalahan yang timbul adalah rendahnya kesejahteraan terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan akses pada pelayanan dasar. Masalah tersebut antara lain masalah kemiskinan, pengangguran dan mata pencaharian, kerentanan dan terpinggirkan dari kegiatan masyarakat serta akses pelayanan dasar. Selain itu, permasalahan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan penanggulangan bencana, baik bencana alam dan bencana sosial termasuk pandemi Covid 19. Hasil identifikasi permasalahan Bappenas (2018), diketahui *pertama* kemiskinan yaitu dialami sebesar 45% dari sebanyak 24 juta orang lansia termasuk kategori miskin; *kedua* sebanyak 67% dalam kondisi miskin pada kategori terendah dan terlantar. Dan ketiga sebanyak 2 juta orang lansia masuk kategori terbaring di tempat tidur (bedridden) karena sakit, mengalami disabilitas dan tidak bisa menolong diri sendiri (Kemensos, 2019). Selanjutnya Kementerian Sosial (tahun 2019) menunjukkan bahwa sebanyak 25% lansia tersebut hidup bersama tiga (3) generasi masuk kategori miskin secara turun-temurun (lebih kurang 6 juta orang) atau dikenal kemiskinan ekstrem. Diketahui pula hanya sebesar 10% dari lansia tersebut memiliki dana

pensiun dan tabungan untuk cadangan hidup layak dan santunan kesehatan.

Bagaimanakah kondisi adiyuswo (lansia) di Kota Surakarta? Berdasarkan data usia harapan hidup (UHH) Kota Surakarta tahun 2020 adalah 77,22 tahun lebih tinggi dari Jawa Tengah sebesar 74,37 tahun. Kota Surakarta dengan penduduk sebanyak 522.364 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 257.043 jiwa dan perempuan sebanyak 291.935 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk lansia tahun 2018 sebanyak 58.905 orang (atau 11,37%) meningkat menjadi sebanyak 68.718 orang pada tahun 2020 atau sebesar 13,16%. Sebagian besar lanjut usia tersebut adalah perempuan sebanyak 38.315 orang (55,76%) dan laki-laki sebanyak 30.315 orang (44,24%). Jumlah lansia yang semakin besar memerlukan fasilitasi dan pemberdayaan agar mereka terjamin kesehatan dan kesejahteraan serta kemandiriannya. Salah satu upaya dilaksanakan melalui pengembangan

B. Pokok-Pokok Pengertian dan Konsep

Dalam penyusunan kajian tentang sekolah lanjut usia dalam rangka peningkatan kemandirian terdapat beberapa pengertian dan konsep dikemukakan, sebagai berikut :

1. **Penduduk Lanjut Usia** adalah penduduk yang telah mencapai umur > 60 tahun atau lebih. Lanjut usia dapat dikelompokkan berdasarkan tiga kategori yaitu : (1) lanjut usia potensial; (2) lanjut usia tidak potensial dan (3) lanjut usia terlantar.
2. **Kesejahteraan Lanjut Usia** adalah serangkaian program yang diselenggarakan agar penduduk lanjut usia dapat hidup sehat, mandiri dan sejahtera melalui fasilitasi dan pelayanan keagamaan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial dan bantuan sosial, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, serta akses dan pelayanan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum.
3. **Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia** adalah serangkaian program secara terpadu dengan pendekatan multisektoral oleh perangkat daerah, kalangan dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosial dan berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. **Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas membantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan urusan kewenangan, pelayanan publik, dan

kelembagaan lansis di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan. Penyelenggaraan sekolah adiyuswo (lansia) untuk mensupport kelembagaan lansia tersebut dan menjamin kontinuitas program pemberdayaan agar lansia semakin sehat dan mandiri. Dari sekolah mendapatkan ketrampilan untuk dapat mandiri, akses layanan kesehatan dan membangun jejaring kemasyarakatan dan keberadaannya semakin penting. Dalam strata sosial masyarakat Surakarta kelompok lansia menempati strata sosial yang tinggi yaitu lansia dihargai secara sosial (doa restu dan nasehat), tempat mengadu dan meminta nasehat kelompok usia yang lebih muda pada umumnya. Demikian pula dalam tradisi masyarakat dan agama pada umumnya menempatkan pada strata sosial yang terhormat dan mendapatkan perhatian dalam berbagai bidang sosial-budaya, agama dan kehidupan sosial masyarakat.

pembangunan daerah sesuai kewenangan. OPD dalam hal ini adalah satuan kerja yang bertanggung jawab melaksanakan urusan kewenangan sosial, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan perdagangan.

5. **Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat** adalah upaya yang terencana dan terpadu melaksanakan kebijakan, fasilitasi kegiatan bagi kelompok masyarakat yang berupaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Organisasi dan kelompok tersebut adalah Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia), Forum Komunikasi Lanjut Usia Kecamatan (FKK Lansia), Paguyuban Pos Lansia Kelurahan (PP Lansia) dan peningkatan jejaring kemitraan pemberdayaan kelompok masyarakat rukun tetangga/ rukun warga (RT/RW) dan kelompok patembayatan berdasarkan kearifan lokal.
6. **Sekolah Adisyuswo (Lansia)** adalah penyelenggaraan Pendidikan nonformal sebagai upaya memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang kesehatan, keagamaan, sosial budaya sehingga lansia dapat hidup dengan bahagia dan sejahtera. Sasaran penyelenggaraan sekolah adalah mewujudkan kehidupan lansia sehat, mandiri, produktif dan bermartabat (smart) dengan target sasaran adalah kelompok usia pra lansia (46 – 59 tahun) dan lansia (usia > 60 tahun).
7. **Pemangku Kepentingan Kesejahteraan Lanjut Usia** adalah segenap pihak yang berperan serta

dalam peningkatan pendapatan, peningkatan akses dan keberpihakan bagi penduduk lanjut usia, baik satuan perangkat daerah, kalangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), akademisi/ cendekiawan/ perguruan tinggi/ sekolah vokasi,

C. Arah Kebijakan Kesejahteraan Adiyuswo

Arah kebijakan peningkatan kesejahteraan lansia secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Undang-undang tersebut menjadi "batu penjurus" bagi peningkatan kesejahteraan lansia secara nasional. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti dengan menetapkan regulasi kesejahteraan lansia berdasarkan peraturan daerah tentang peningkatan kesejahteraan lansia, sebagai berikut :

1. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia);
2. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Perda Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

D. Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Kota Surakarta

Pemerintah Kota Surakarta telah merintis pengembangan sekolah lansia dalam masyarakat terutama dengan berdasarkan pada upaya secara kontinyu dalam pembinaan lansia bagi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian sebagaimana arahan dalam bina keluarga lansia dari Pusat, antara lain dengan pelaksanaan kegiatan masyarakat sebagai berikut :

1. Menetapkan regulasi dan kebijakan daerah. Kerangka kebijakan dalam mengembangkan menjadi kota ramah lansia telah ditetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam menjalankan amanat dari arahan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, pelaksanaan kebijakan ini merupakan pelaksanaan dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah dan kondisi masyarakat Kota Surakarta dengan jumlah penduduk lansia terbesar di Jawa Tengah.
2. Mengembangkan kelembagaan sebagai wadah pelaksanaan. Kelembagaan sebagai wadah organisasi dan menjamin kontinuitas dalam pemberdayaan lansia yang telah ada adalah

serta kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepedulian dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.

(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.

Menindaklanjuti kebijakan kesejahteraan lansia berdasarkan arahan nasional dan Jawa Tengah maka Kota Surakarta dapat sebagai contoh praktek baik (*lesson learns*) dalam peningkatan program kesejahteraan lansia, baik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, kalangan dunia usaha, perguruan tinggi dan partisipasi masyarakat secara umum. Langkah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan lansia dilaksanakan sebagai berikut, yaitu : (1) menetapkan regulasi dan kebijakan daerah; (2) pengembangan kelembagaan sebagai wadah pelaksanaan; (3) membangun jejaring kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan; (4) pemberdayaan keluarga lansia sampai tingkat kelurahan dengan mengembangkan sekolah adiyuswo (lansia) untuk mewujudkan kesejahteraan lansia yang berbasis kearifan lokal masyarakat Surakarta.

Komda Lansia, Forum Lansia di tingkat kecamatan dan Pos-pos pelayanan Lansia melalui Posyandu Lansia dan Bina Keluarga Lansia di tingkat layanan yang dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat di Kota Surakarta. Sekolah Adiyuswo menggambarkan tentang upaya kontinuitas program pembinaan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Melalui pendekatan kelompok di tingkat kelurahan dengan melibatkan pemangku kepentingan di masyarakat dengan pendekatan *pentahelix*.

3. Membangun jejaring kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan. Guna menjamin keberlanjutan program maka peran partisipasi masyarakat semakin penting dan strategis. Upaya meningkatkan

Pemberdayaan keluarga lansia sampai tingkat kelurahan dengan mengembangkan sekolah adiyuswo (lansia) untuk mewujudkan kesejahteraan lansia yang berbasis kearifan lokal masyarakat Surakarta. Arah kebijakan peningkatan kesejahteraan lansia Kota Surakarta telah menetapkan regulasi, sebagai berikut :

1. Kota Surakarta telah merintis sebagai kota inklusif bagi semua. Demikian pula Kota Surakarta sebagai kota ramah lansia sejak tahun 2006 sebagaimana arahan kebijakan nasional dan pedoman dari World Health Organization (WHO). Upaya meningkatkan aksesibilitas lansia dalam pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, tempat umum dan akses transportasi yang nyaman bagi lanjut usia (termasuk mereka yang mengalami disabilitas).
2. Proporsi penduduk lanjut usia di kota Surakarta terbanyak di Jawa Tengah (2020) yaitu sebesar 13 % dari jumlah penduduk 522.364 jiwa. Jumlah tersebut meningkat dari sebanyak
3. Telah menetapkan Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dengan menetapkan perangkat daerah pengampu urusan kewenangan dan koordinasi dalam pelaksanaannya sampai tingkat kelompok masyarakat di kelurahan.
4. Upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian lansia menjadi agenda penting dalam pembangunan di Kota Surakarta dan tercantum dalam Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026 terkait dengan kemandirian dan kesejahteraan lansia.

E. Mengembangkan Sekolah Adiyuswa (Lansia)

Penyelenggaraan Sekolah Adisyuswo (Lansia) merupakan pelaksanaan pembelajaran seumur hidup (pendidikan sepanjang hayat) dan Pendidikan untuk semua (education for all). Sekolah adiyuswo merupakan pendidikan non-formal yang memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang menghadapi hari tua dengan benar dan tetap mandiri, terutama dalam pengetahuan tentang kesehatan, keagamaan, sosial budaya sehingga lansia dapat hidup dengan bahagia dan sejahtera. Pendekatan pembelajaran disekolah lansia dilaksanakan setara antara fasilitator dan kelompok pembelajar. Materi pembelajaran disempikan dengan sederhana dan contoh praktis dan pengalaman peserta agar mereka sendiri dapat menjadi narasumber dalam pembelajaran. Adapun waktu dan metode pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan keadaan dan lingkungan sosial budaya masyarakat. Hal ini akan menjadi nilai lebih dari pelaksanaan sekolah lansia di Kota Surakarta.

Pembelajaran di sekolah lansia dilaksanakan berdasarkan kebutuhan kelompok sasaran dengan prioritas pada pemahaman tentang kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi dalam masa usia lanjut. Adapun kelompok sasaran dalam penyelenggaraan sekolah lansia adalah :

1. Kelompok usia pra lansia (yaitu kelompok 46 – 59 tahun dan masih produktif adalah untuk mempersiapkan secara psikhologis dan sosial persiapan menghadapi masa usia tua, perilaku hidup bersih dan sehat, psikhologi lanjut usia, pemahaman tentang gizi dan peran pra lansia dalam membantu dalam kegiatan masyarakat.
2. Kelompok lansia (usia > 60 tahun) terutama tentang konsep peuaan, gangguan psikhologi dan penyakit degenerative yang dihadapi (hipertensi, demensia/kepikunan, cancer, stroke, PPOK, kesehatan gigi dan mulut serta reproduksi) dan pentingnya kebugaran dan olahraga bagi lansia (bagian dari pelaksanaan Germas/gerakan masyarakat sehat).
3. Kelompok masyarakat peduli lansia terdiri dari anggota keluarga yang memiliki lansia dan atau keluarga mengasuh lansia dalam keluarga (biasanya keluarga luas) terdiri dari tiga generasi dalam rumah tangga (ekstended family) dan kekerabatan dalam masyarakat Kota Surakarta dapat menjadi pendorong bagi pengembangan kelembagaan swadaya masyarakat yang menjamin keberlangsungan sekolah lansia. Pembelajaran bersifat setara dan partisipatif maka sekolah ini menumbuhkan tanggung jawab sosial masyarakat dalam mengampu kelompok pra-lansia dan lansia. Dengan demikian maka lansia tidak produktif dan resiko lansia terlantar dapat disampuni secara swadaya masyarakat.

F. Membangun Jejaring Kerjasama Untuk Sekolah Adiyuswa (Lansia)

Pendekatan pentahelik (pemengku kepentingan) strategis dalam rangka penyelenggaraan sekolah lansia dengan melibatkan lima pihak di Kota Surakarta terdiri

dari potensi masyarakat akademisi, kalangan dunia usaha/ dunia industri, perangkat daerah, media massa dan komunitas kreatif, secara ringkas peran dari masing-masing dikemukakan sebagai berikut :

No	Pemangku Kepentingan	Uraian dan Peran
1	Akademisi/ perguruan tinggi (konseptor)	Peran akademisi berbagai informasi dengan pelaku yang lain. Akademisi sebagai konseptor dan fasilitator melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. KKN tematik untuk mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing lapangan (DPL). Peran akademisi dapat memfasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat lansia di tingkat kelompok/ kelurahan..
2	Kalangan dunia usaha/ dunia industri (DUDI) baik swasta dan ushaa milik negara maupun pelaku UMKM di Kota Surakarta	Kalangan DUDI selain melalui Program CSR juga para pelaku UMKM di Kota Surakarta yang dapat menjadi tempat magang bagi lansia untuk berkarya, aktif dalam melakukan usaha produktif (termasuk kegiatan sosial ekonomi).
3	Perangkat Daerah (pengatur/ regulator)	<ul style="list-style-type: none"> a. Peran perangkat daerah sebagai regulator dan tanggung jawab sosial sesuai dengan Perda dan Perkada di Kota Surakarta. b. Peran OPD meningkatkan promosi, alokasi keuangan dan pelaksanaan program sekolah lansia. Pentingnya OPD menyusun pemeringkatan perkembangan sekolah lansia dan membina pengembangannya.
4	Media massa (katalisator/ publikasi)	<p>Media massa secara umum adalah media massa konvensional (surat kabar, majalah, radio, TV dan media tradisional) serta media sosial yang sekarang sedang trend, termasuk perlunya media sosial bagi lansia agar dapat menolong diri sendiri dan akses pelayanan dasar. Media massa memberikan informasi, pengakuan diri dan kelompok dan berperan kuat memberikan informasi baru tentang perilaku hidup bersih dan sehat.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Media sosial dapat memberikan informasi baru dan akses kerjasama yang baik dalam kehidupan sosial (Germas, peduli-lindungi, akses pelayanan umum, google map dan lain-lain). b. Kecakapan pemanfaatan teknologi informatika, internet yang penting bagi kehidupan masa kini.
5	Komunitas Kreatif Dalam Masyarakat (akselerator)	<ul style="list-style-type: none"> a. Komunitas kreatif dapat menjadi akselerator, kelompok ini juga dapat menjadi fasilitator baik dari kelompok masyarakat berusia muda dan lansia potensial dalam masyarakat untuk mengembangkan sekolah lansia di tingkat kelurahan. b. Masih banyak lansia melaksanakan profesi dan keterampilan serta hal lain yang penting bagi peningkatan kecakapan bagi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian lansia.

G. Penutup

Sekolah Adiyuswo dalam pelaksanaan di Kota Surakarta terkait erat dengan langkah kebijakan mewujudkan kota ramah lansia dan kebijakan kota inklusif yang telah ditetapkan Kota Surakarta sejak tahun 2006. Arah kebijakan tersebut termuat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026 dengan leading sektor pelaksana adalah Dinas Sosial dan Bappeda Kota Surakarta sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan kebijakan tentang Sekolah Adiyuswo dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan Pendidikan sepanjang hayat melalui Pendidikan non-formal secara teratur dan terencana. Pendidikan ini dilaksanakan secara setara dan partisipatif. Dalam hal ini dipersiapkan fasilitator, mentor dan pelayanan kesehatan dan sosial melalui kelembagaan lokal baik melalui Komda Lansia, Forum Lansia di kecamatan dan lembaga di kelurahan melalui bina keluarga lansia. Sekolah lansia melibatkan kelompok sasaran adalah penduduk pra lansia, kelompok lansia dan anggota keluarga lain yang mengasuh lansia dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Bappenas RI, Makalah tentang Perindungan Sosial Lanjut Usia, Paparan di Depok 27 Mei 2015.
- Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2015 - 2019, Penerbit : Kemenkes RI, Jakarta, 2015.
- The Prakarsa, Langkah Dini Antisipasi Ledakan Populasi Lansia, Penerbit : Prakarsa, Jakarta, 2019.
- The Prakarsa, Materi Diskusi Publik tentang Pemenuhan Hak-hak Lansia untuk Hidup Setara, Sejahtera dan Bermartabat, Penerbit : Prakarsa, Jakarta, 2019.
- Peraturan Perundangan

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024.
- Perda Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023.
- Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia);
- Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah;
- Perda Kota Surakarta Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021 - 2026 .